



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN OGAN KOMERING ULU TIMUR**

**SURAT KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN OGAN KOMERING ULU TIMUR
NOMOR : 35 /HK.03.1-Kpts/1608/KPU-Ses.Kab/XII/2017**

TENTANG

**PENGANGKATAN ADMIN DAN OPERATOR SIDALIH
DILINGKUNGAN KPU KABUPATEN OKU TIMUR
PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR
PROVINSI SUMATERA SELATAN TAHUN 2018**

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN OKU TIMUR

- Menimbang** :
- a. bahwa untuk melaksanakan tahapan Pemutakhiran Data dan Daftar Pemilih Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2018 dipandang perlu mengangkat Admin dan Operator Sidalih Di Lingkungan KPU Kabupaten OKU Timur Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2018;
 - b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Undang- Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang yang beberapa kali diubah terakhir dengan UU Nomor 10 Tahun 2016, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur perlu mengangkat Admin dan Operator Sidalih di Lingkungan KPU Kabupaten OKU Timur Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2018;
 - c. bahwa untuk pelaksanaan poin (a) dan (b) tersebut di atas perlu ditetapkan dengan Surat Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur;
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten OKU Timur, OKU Selatan dan Ogan Ilir, di Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4347);
 2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
 3. Undang-Undang Nomor 09 Tahun 2015 Perubahan kedua atas Undang-Undang nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang nomor 1 tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898);


5. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109); Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah;
7. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 70 Tahun 2001 tentang Pembentukan Komisi Pemilihan Umum;
8. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2003 tentang Pola Organisasi dan Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Dana Kegiatan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota;
10. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
11. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01 Tahun 2010 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
12. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, serta Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota terakhir Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh, dan KPU/KIP Kabupaten/Kota, Pembentukan dan Tata Kerja PPK, PPS dan KPPS dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;
13. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2018;
14. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2017 tentang Pemutakhiran Data dan Daftar Pemilih dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;

Memperhatikan : 1. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Selatan Nomor 1/HK.03.1-Kpt/16/Prov/VI/2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Selatan Tahun 2018.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** : SURAT KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN OKU TIMUR TENTANG PENGANGKATAN ADMIN DAN OPERATOR SIDALIH DI LINGKUNGAN KPU KABUPATEN OKU TIMUR PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR PROVINSI SUMATERA SELATAN TAHUN 2018
- KESATU** : Mengangkat saudara-saudara yang namanya tercantum dalam lampiran Surat Keputusan ini untuk menjadi Admin dan Operator Sidalih di Lingkungan KPU Kabupaten OKU Timur Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2018;
- KEDUA** : Semua biaya yang timbul akibat kegiatan ini dibebankan pada Dana Hibah Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2018;
- KETIGA** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Martapura
Pada Tanggal 4 Desember 2017
Sekretaris Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten OKU Timur,



MIDI GUSMI, SP
NIP. 196108131988031005

Tembusan disampaikan kepada Yth :


- 1. Ketua KPU RI di Jakarta;*
- 1. Bupati OKU Timur di Martapura;*
- 2. Ketua KPU Provinsi Sum-Sel di Palembang;*
- 3. Ketua DPRD Kab. OKU Timur di Martapura;*
- 4. Kepala Inspektorat Kab. OKU Timur di Martapura;*
- 5. Kepala Badan Pengelola Anggaran & Keuangan Daerah Kab. OKU Timur di Martapura;*
- 6. Ketua KPU Kab. OKU Timur di Martapura;*
- 7. Yang bersangkutan.*

Lampiran : Surat Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten
Ogan Komering Ulu Timur
Nomor : 35 /HK.03.1-Kpts/1608/KPU-Ses.Kab/XII/2017
Tanggal : 4 Desember 2017

**DAFTAR NAMA ADMIN DAN OPERATOR SIDALIH
DI LINGKUNGAN KPU KABUPATEN OKU TIMUR
PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR
PROVINSI SUMATERA SELATAN TAHUN 2018**

No	NAMA	JABATAN	EMAIL
1	2	3	4
1.	IBRAHIM EDY, A. Md	ADMIN DAN OPERATOR SIDALIH	ibrahim_edy@rocketmail.com ibrahim.edy.amd@gmail.com
2.	YOGI RIZKY	OPERATOR SIDALIH	<u>yogirizky3@gmail.com</u>

SEKRETARIS,



MIDI GUSMI, SP
NIP. 196108131988031005